



**PUTUSAN**

Nomor 4940 K/Pid.Sus/2022

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **HARDIANSYAH alias ARDI bin HARIPAN;**  
Tempat Lahir : Sambas;  
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/7 September 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Jelemuk Hilir RT.002 RW 001, Desa Mekar Harapan, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta/Sopir;

Terdakwa tersebut ditahan sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ketapang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Pasal 55 huruf d *juncto* Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Atau

Ketiga : Pasal 480 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 4940 K/Pid.Sus/2022



Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang tanggal 27 Oktober 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARDIANSYAH alias ARDI bin HARIPAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Setiap orang secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut hasil perkebunan” sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HARDIANSYAH alias ARDI bin HARIPAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang rupiah dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar dengan total seluruhnya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);Dikembalikan kepada PT. Mulia Bhakti Kahuripan melalui Penuntut Umum;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Ktp, tanggal 10 November 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARDIANSYAH alias ARDI bin HARIPAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta memungut hasil perkebunan secara tidak sah“ sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 4940 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang rupiah dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar dengan total seluruhnya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada PT. Mulia Bhakti Kahuripan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 317/PID.SUS/2021/PT.PTK tanggal 23 Desember 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor: 381/Pid.Sus /2021 /PN Ktp, tanggal 10 Nopember 2021 atas nama Terdakwa HARDIANSYAH alias ARDI bin HARIPAN yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan dan kualifikasi pidananya, yang selengkapya sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HARDIANSYAH alias ARDI bin HARIPAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama memungut hasil perkebunan secara tidak sah" sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang rupiah dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar dengan total seluruhnya

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 4940 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada PT. Mulia Bhakti Kahuripan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, sedang untuk tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/Akta.Pid/2022/PN Ktp *juncto* Nomor 381/Pid.Sus/2021/PN Ktp *juncto* Nomor 317/PID SUS/2021/PT PTK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Januari 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 6 Januari 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 13 Januari 2022

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang pada tanggal 4 Januari 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Januari 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 13 Januari 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 4940 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021 sekitar pukul 11.00 WIB di Blok C 28/29 Abdeiling 4, Desa Sinar Kuri, Kecamatan Sungai Laur, Kabupaten Ketapang pada saat Terdakwa sedang mengangkut buah di kebun mandiri H. Rani dan kebun mandiri Saidal Umat kemudian saat melewati Blok C 28/29, Saksi Sap'un menghentikan mobil dump truck merek Mitsubishi Fuso HD 125 PS Jenis Canter Nomor Polisi KB 9858 SD milik Terdakwa, kemudian Saksi Sap'un meminta Terdakwa untuk memuat dan menjual sekitar 40 (empat puluh) janjang buah kelapa sawit;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa menolak namun setelah Saksi Sap'un meyakinkan 40 janjang buah kelapa sawit tersebut dicampur dengan buah yang diambil dari kebun mandiri akhirnya terdakwa menyetujui untuk membeli 40 janjang buah tersebut dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) namun belum sempat uang pembayaran diterima oleh Saksi Sap'un, Terdakwa dan Saksi Sap'un ditangkap oleh keamanan PT MBK;
- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pidana dalam Pasal 55 huruf d *juncto* Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan Pertama;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 4940 K/Pid.Sus/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa demikian pula pidana yang dijatuhkan *judex facti* tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan serta sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 55 huruf d *juncto* Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI KETAPANG** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 4940 K/Pid.Sus/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **27 Oktober 2022** oleh **Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Diah Rahmawati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Yohanes Priyana, S.H., M.H.**

**Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.**

Ttd.

**Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Diah Rahmawati, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19611010 198612 2 001**

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 4940 K/Pid.Sus/2022